



# **PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

## **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*Jalan MT. Haryono, Km. 2, Sintang, Kalimantan Barat*  
*Telp. (0565) 23182 Fax. (0565) 24520 SINTANG - 78614*

**S I N T A N G**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

**NOMOR 95 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang telah ditetapkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020, tanggal 24 Januari 2020, tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
  - b. bahwa sehubungan merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju layanan informasi yang cepat, tepat dan akura di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) ;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
  6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Prmbantuan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
  3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
  4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerinta Kabupaten Sintang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU juga merupakan kontributor informasi publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab pengelolaan data dan informasi publik sesuai dengan lokus kerjanya masing-masing;
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan ini;

KELIMA : .....

- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
  - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Sintang  
Pada tanggal : 29 Maret 2020

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**



**Drs. HATTA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610425 198901 1 001

Tembusan :


- Yth .
1. Sekretaris Daerah Kabupatean Sintang di Sintang
  2. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
  3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
  4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
  5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG  
 NOMOR : 95 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 24 MARET 2020  
 TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS TENAGA  
 KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

**SUSUNAN PEJABAT PENGEKOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 PEMBANTU PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG**

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja	Anggota
6.	Kepala Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan	Anggota
8.	Kepala Sub Aparatur dan Umum	Anggota
9.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
10.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Anggota
11.	Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
12.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anggota
13.	Kepala Bidang Transmigrasi	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
14.	Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk	Anggota

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
 KABUPATEN SINTANG**



**Drs. HATTA, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19610425 198901 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TANGGAL : 24 MARET 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT DAN PENGEOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

**TUGAS DAN TANGGUANG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**

1. Atasan PPID Pembantu mempunyai tugas :
  - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
  - b. Menerima pengajuan keberatan yang di sampaikan secara tertulis oleh oleh permohonan informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
  - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. PPID Pembantu mempunyai tugas :
  - a. Mengklarifikasikan informasi yang terdiri :
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
    - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat
    - 4) Informasi yang dikecualikan
  - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik
  - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  - d. Mengkoordinasikan pengdokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada dilingkungan kepada publik
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada dilingkungannya
  - f. Melakukan pemuthahiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikann untuk disampaikan kepada PPID utama
  - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama
3. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan informasi publik
  - b. Menyiapkan SOP layanan informasi publik
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi
  - b. Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan
  - c. Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik
  - d. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik
  - e. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat
  - f. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik
  - g. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government
  - h. Mengembangkan interkonektivitas layanan publik dan pemerintah
  - i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi

5. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
  - a. Menyusun daftar informasi publik.
  - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik.
  - c. Menetapkan dan memuthahirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola .
  - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik
  - e. Memuthahirkan secara berkala daftar informasi publik
  
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
  - a. Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon
  - b. Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi publik
  - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik
  - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**




**Drs. HATTA, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610425 198901 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG  
NOMOR : 75 TAHUN 2020  
TANGGAL : 24 MARET 2020  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS TENAGA  
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**



**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**

  
**Drs. HATTA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
SIN NIP. 19610425 198901 1 001